



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKHNIS PENGELOLAAN DANA GOTONG ROYONG KECAMATAN
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan secara swakelola oleh Camat di Kabupaten Aceh Barat Daya perlu didukung dengan dana yang memadai;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu suatu pengaturan tentang petunjuk teknis pengelolaan dana gotong royong kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Dana Gotong Royong Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah;
 13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKHNIS PENGELOLAAN DANA GOTONG ROYONG KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta aparatur gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
7. Kegiatan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilaksanakan ditingkat Kecamatan antara lain Kenduri Troen U Blang, Musyawarah Tani dan pelaksanaan Gotong Royong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DANA GOTONG ROYONG

Pasal 2

Petunjuk teknis oprasional dimaksudkan sebagai pedoman Camat dalam mengelola dana gotong royong Kecamatan.

Pasal 3

Petunjuk teknis Operasional bertujuan untuk memudahkan pengendalian dan pertanggungjawaban penggunaan dan serta terciptanya persamaan persepsi antar Kecamatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB III PETUNJUK OPERASIONAL DANA GOTONG ROYONG

Pasal 4

Dana gotong royong digunakan untuk :

- a. belanja dokumen/administrasi;
- b. belanja makanan dan minuman;
- c. belanja peralatan;
- d. belanja pembangunan sarana dan prasarana sosial;
- e. belanja pembangunan sarana dan prasarana pertanian;
- f. biaya koordinasi unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Belanja dokumentasi dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk kelengkapan dokumentasi dan administrasi kegiatan gotong royong paling banyak sebesar 5 % (lima perseratus) dari jumlah anggaran dana gotong royong;
- (2) Belanja makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk keperluan makan dan minum pada kegiatan kemasyarakatan disesuaikan kebutuhan;
- (3) Belanja peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah belanja sewa peralatan kebersihan dan gotong royong sesuai kebutuhan kegiatan diantaranya belanja bahan bakar minyak (bbm) dan belanja mobilisasi alat berat;
- (4) Belanja pembangunan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d antara lain fasilitas ibadah dan fasilitas olahraga;
- (5) Belanja pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain jambo tani, box air dan jaringan tersier sesuai kebutuhan;
- (6) Biaya koordinasi unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dibayarkan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan gotong royong disertai dengan dokumen pendukung

seperti susunan Tim Koordinasi, foto visual kegiatan dan dokumen pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 6

Khusus untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) hanya bersifat material dan intensif pekerja.

Pasal 7

Setiap penggunaan dana gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib disertai dengan bukti-bukti penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Juli 2017 M
20 Sya'wal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Juli 2017 M
20 Sya'wal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN